



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

RAI SAPUTRA, bertempat tinggal di BTN Bumi Indah Residen RT.002 RW.006 Kel. Seketeng Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endra Syaifuddin, Advokat yang berkantor di Jln. Yos Sudarso Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 063/SLO-SBW/SKK/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 337/SK.PDT/ 2024/PN Sbw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

- INDRA JAYA**, bertempat tinggal di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- NINA SERTIAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, ternyata pihak Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan atas perkara tersebut yang diajukan secara lisan di depan persidangan dengan alasan bahwa terjadi kesalahan pada nama Tergugat II (NINA SERTIAWATI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Gugatan, maka permohonan Pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat telah dikabulkan, maka kepada pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 71/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor : 71/Pdt/G/2024/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami RELLY DOMINGGUS BEHUKU, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., dan YULIANTO THOSULY, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak hadir ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL , S.H.,

RELLY DOMINGGUS BEHUKU , S.H.,M.H.

Ttd

YULIANTO THOSULY , S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHYANI

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. ATK	: Rp.	75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp.	108.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00.
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00.
7. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00.</u>
u m l a h	: Rp.	273.000,00. (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor : 71/Pdt.G/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Penetapan Nomor : 71/Pdt.G/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)